

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan terkait penghindaran pajak merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan menjadi perhatian utama hampir diseluruh negara salah satunya adalah Indonesia. Penghindaran pajak adalah sebuah tindakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan regulasi yang ada (Wang et al., 2020). Tindakan penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang sah (*legal*) atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena dalam praktiknya memanfaatkan sebuah celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Dewi & Oktaviani, 2022). Penghindaran pajak sendiri tidak dilarang secara hukum pajak, tetapi penghindaran pajak ini dapat menyebabkan suatu negara mengalami kerugian yang cukup besar yang dapat berimbas pada menurunnya penerimaan negara serta tidak maksimalnya pembangunan dan juga pemerataan kesejahteraan.

Munculnya suatu tindakan penghindaran pajak ini dikarenakan ketidakpatuhan dan juga kurangnya kesadaran para wajib pajak baik badan maupun pribadi dalam melakukan pembayarannya. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak inilah yang menyebabkan berkurangnya pada penerimaan negara dari sektor perpajakan dan juga dapat mengganggu keuangan negara. Penghindaran pajak juga dapat terjadi karena salah satunya sistem perpajakan di

Indonesia yang menganut *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajaknya. *Self assessment system* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak tersebut dapat memberikan sebuah keleluasaan bagi para wajib pajak untuk mengukur dan juga menilai kewajiban perpajakan secara mandiri sehingga para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan (Mardiasmo, 2019). Penerapan sistem inilah yang memungkinkan para wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga memungkinkan jika data dan pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan oleh para wajib pajak sebenarnya. Celah tersebutlah yang dimanfaatkan oleh para wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajaknya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penghindaran pajak.

Pentingnya para wajib pajak mengetahui pengetahuan tentang suatu perpajakan diharapkan agar para wajib pajak dapat mengetahui akan pentingnya suatu pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang perpajakan tersebut, terdapat kecenderungan bahwa wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya atau melakukan penghindaran pajak baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Banyak para wajib pajak yang memiliki anggapan bahwa kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak ini merupakan suatu beban sehingga para wajib pajak tersebut tidak membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (Leung et al., 2019).

Tingginya tingkat suatu penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan realisasi penerimaan pajak belum dapat mencapai dari target yang diharapkan pada tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target Pajak	1.198,82 T	1.229,6 T
Realisasi Penerimaan Pajak	1.069,98 T	1.231,87 T
Presentase Penerimaan Pajak	89,25%	100,19%

Sumber: [pajak.go.id](http://pajak.go.id), 20/01/2022

Pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 tersebut tercapai dikarenakan telah diterapkannya Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( HPP ) No. 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya disebabkan oleh perlawanan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak baik badan maupun pribadi. Perlawanan pajak tersebut meliputi tindakan penghindaran pajak.

Pada tahun 2020, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI menemukan adanya praktik penghindaran pajak. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* menyebutkan bahwa Indonesia

menghadapi kerugian sebesar Rp.68,7 triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak badan dan juga orang pribadi (pajakku.com). Tindakan penghindaran pajak tersebutlah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak dapat memenuhi target pajak yang diharapkan. Fenomena penghindaran pajak tersebut memberikan gambaran bahwa masih lemahnya peraturan dari pihak pemerintah, sehingga masih banyak wajib pajak badan ataupun pribadi terutama perusahaan yang memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Tidak menutup suatu kemungkinan perusahaan masih tetap melakukan tindakan penghindaran pajak karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan walaupun realisasi penerimaan pajak telah memenuhi dari target pajak.

Alasan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan menganggap pajak merupakan sebuah beban yang harus dibayarkan yang dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agar laba perusahaan tidak berkurang. Alasan lain perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah karena perusahaan tidak memperoleh keuntungan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan. Berdasarkan teori agensi penghindaran pajak dapat menimbulkan adanya konflik agensi (*agency conflict*) yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (*agen*) atau pihak perusahaan dengan pemerintah (*principal*). Dimana, perusahaan sebagai wajib pajak akan selalu berusaha untuk menekan jumlah pajaknya dengan serendah mungkin atau meminimalkan pembayaran pajaknya dengan seminimal mungkin, dan hal tersebut bertolak

belakang dengan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin, karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara. Sehingga perusahaan wajib melakukan pembayaran pajak secara berkala sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perbedaan kepentingan tersebut yang membuat suatu perusahaan melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi jumlah pajak ataupun meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak (Jati et al., 2019).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu tindakan penghindaran pajak salah satunya adalah koneksi politik. Berdasarkan teori akuntansi positif, pajak adalah suatu biaya politik. Perusahaan yang tunduk pada kekuasaan pemerintahan akan membayar biaya politik tersebut dari kebijakan, aturan dan regulasi pemerintah. Perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham akan mencoba untuk menghindari membayar biaya politik yang besar. Cara untuk mengurangi biaya politik yang besar adalah dengan memiliki koneksi politik dengan pemerintah ataupun politisi (Fasita & Firmansyah, 2022). Adanya koneksi politik dalam suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan tingkat dari agresivitas pajak yang tinggi karena koneksi politik ini mampu meminimalisir potensi biaya perencanaan pajak suatu perusahaan yang agresif. Koneksi politik juga memiliki potensi untuk mengurangi dari biaya politik yang besar, karena adanya pajak yang agresif. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mampu lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak, karena hubungan mereka dapat mengurangi kekhawatiran biaya politik yang menjadi

besar. Manajer perusahaan cenderung memilih kebijakan atau metode akuntansi yang dapat mengurangi keuntungan untuk menurunkan pajak yang dibayarkan baik dengan cara yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk memastikan biaya politik perusahaan yang rendah (Fasita & Firmansyah, 2022).

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Rustiarini & Sudiartana (2021); Putra & Suhardianto (2020); Fasita & Firmansyah (2022); Ajili & Khlif (2020); Darmayanti & Meskusiawati (2019); Tsai et al (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yu et al. (2021); Ferdiawan & Firmansyah. (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan suatu kegiatan investasi sebuah perusahaan dalam aset tetapnya (Dwiyanti & Jati, 2019). Berdasarkan teori agensi, terdapat suatu perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dengan pihak manajemen perusahaan (*agen*) yang dimana kepentingan seorang manajemen (*agen*) adalah untuk memperoleh kompensasi yang diinginkan dengan melalui laba yang tinggi, sedangkan kepentingan pemilik saham (*principal*) menginginkan untuk mengurangi jumlah beban pajak perusahaan melalui laba yang rendah. Dalam hal perbedaan kepentingan ini pihak manajemen perusahaan dapat memanfaatkan sebuah beban penyusutan aset tetap perusahaan untuk meminimalisir suatu beban pajak perusahaan tersebut agar menjadi rendah (Sinaga & Suardikha, 2019). Intensitas modal memiliki pengaruh terhadap

penghindaran pajak dikarenakan biaya penyusutan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Pattiasina et al., 2019).

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019); Sandra & Anwar (2018); Dewi & Oktaviani (2022) yang menunjukkan bahwa faktor intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa et al (2021); Tebiono & Sukadana (2019); Dewi & Oktaviani (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai faktor yang dapat memoderasi dapat digunakan untuk mengawasi suatu kinerja dari perusahaan salah satunya terkait dengan perpajakan dari perusahaan tersebut. Adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu untuk mengurangi suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Utami & Syafiqurrahman (2018) mengungkapkan bahwa dengan hadirnya suatu mekanisme dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) maka mampu untuk mengurangi dari suatu *agency problem*, yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan yang lebih terhadap tindakan pihak manajemen perusahaan dan juga mengurangi perilaku oportunistik dari seorang manajer perusahaan.

Karakteristik dan proksi tata kelola perusahaan yang harus dipenuhi salah satunya adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan suatu

dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya manajemen perusahaan dengan baik. Berdasarkan teori agensi yang mengkonfirmasi adanya perbedaan kepentingan antara pihak *agen* dan *principal* diyakini bahwa dengan hadirnya komisaris independen (*principal*) mampu untuk mengawasi dan juga mengontrol tindakan pihak manajer perusahaan (*agen*) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk mengurangi perilaku oportunistik dari pihak manajer perusahaan agar tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terjadi. Komisaris independen merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perusahaan yang mampu mengurangi dari adanya konflik keagenan (*agency conflict*) yang terjadi (Sinaga & Suardikha, 2019). Komisaris independen juga diyakini dapat memberikan pengawasan dalam suatu perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan salah satunya dalam bidang perpajakan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Cita & Supadmi (2019); Kovermann & Velte (2019) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2021); Palupi et al., (2021); Jati et al., (2019); Tebiono & Sukadana (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2021.

Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian ini adalah karena perusahaan manufaktur berdasarkan Kementerian Keuangan RI merupakan sektor yang menghasilkan penerimaan pajak tertinggi yang juga terdiri dari berbagai sektor dan sub sektor industri yang dimana kegiatannya secara menyeluruh dari mulai pembelian bahan baku mentah menjadi bahan baku yang siap dijual yang diharapkan dapat berkontribusi bagi perekonomian negara khususnya dalam penerimaan pajak. Alasan lain karena perusahaan manufaktur menjadi salah satu penyebab kasus penghindaran pajak di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang dan juga fenomena yang telah dibahas serta adanya ketidak konsistenan hasil (*research gap*) dari penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menguji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengkonfirmasi beberapa hasil dari penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak apakah terjadi penguatan suatu konsistensi terhadap teori ataupun penelitian yang telah ada. Maka, penelitian ini di beri judul “ *Pengaruh Koneksi Politik dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi* ”.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi munculnya masalah terkait penghindaran pajak yang dilakukan para wajib pajak baik badan maupun pribadi.
2. Mengidentifikasi realisasi penerimaan pajak yang mengalami penurunan yang signifikan atau tidak mencapai dari target pajak yang diharapkan.
3. Mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti koneksi politik, intensitas modal dan tata kelola perusahaan sebagai moderasi.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar mendapatkan hasil yang lebih relevan, terarah dan efektif. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian hanya dibatasi pada rentang waktu tahun 2020 - 2021.
3. Proxy pada variabel hanya dibatasi dengan menggunakan:
  - Y = Penghindaran Pajak (*Cash ETR*).
  - X<sub>1</sub> = Koneksi Politik (Variabel Dummy).
  - X<sub>2</sub> = Intensitas Modal (Total Aset Tetap).
  - M = Tata Kelola Perusahaan (Komisaris Independen).

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2021?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2021?
3. Apakah tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2021?
4. Apakah tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2021.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2021.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2021.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2021.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Aspek Teoritis**

###### **a. Bagi Akademisi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2021.

###### **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya terkait penghindaran pajak.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dalam bisnis, khususnya pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga manajemen perpajakan perusahaan dapat berjalan lebih efisien di masa depan.

##### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat membuat suatu peraturan dan juga kebijakan yang tepat untuk upaya meningkatkan penerimaan pajak pada perusahaan sektor manufaktur.

##### **c. Bagi Pihak Investor**

Penelitian ini diharapkan bagi para investor untuk dapat menambah suatu informasi serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.